



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **AMSAL TELLU;**
2. Tempat Lahir : Kalabahi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 05-04-1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Suka Maju, Rt, 001/ Rw, 005, Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/24/V/RES.1.8/2024/ Reskrim tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 33/Pen.Pid/2024/PN Klb tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **AMSAL TELLU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", yang melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMSAL TELLU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 06 (enam) bulan dipotong selama berada dalam tahanan.

3.

Menyatakan Terdakwa agar tetap ditahan.

4.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP OPPO A31 warna putih bercampur hijau.
- 1 (satu) unit HP REDMI 9 warna hitam.
- 1 (satu) Buah Spiker Wireles Polytron warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Umi Kalsum Atu Siti Kalsum Atu

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-356/K.Bahi/Eku.2/07/2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AMSAL TELLU**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat didalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu yang beralamat di Kadelang Timur, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih dengan kombinasi warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) unit speaker wireless merk polytron warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi Umi Kalsum Atu SITI KALSUM ATU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya Terdakwa berjalan kaki pulang dari beldang menuju rumah Terdakwa melewati didepan rumah Saksi Umi Kalsum Atu kemudian Terdakwa melihat pintu samping rumah Saksi Umi Kalsum Atu terbuka sedikit sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu dan mengambil barang-barang yang bisa Terdakwa ambil di dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu samping rumah Saksi Umi Kalsum Atu setelah itu Terdakwa mendorong pintu samping rumah Saksi Umi Kalsum Atu tersebut sehingga pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah rumah Saksi Umi Kalsum Atu namun suasana ruang Tengah rumah Saksi Umi Kalsum Atu tidak ada barang yang bisa di ambil sehingga Terdakwa berjalan menuju ruang depan rumah Saksi Umi Kalsum Atu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih dengan kombinasi warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hitam berada di atas meja televisi kemudian Terdakwa memasukkan kedua handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit speaker wariless merk polytron warna hitam kemudian memikul speaker wariless merk polytron warna hitam tersebut di bahu Terdakwa dan berjalan keluar melalui pintu samping rumah Saksi Umi Kalsum Atu menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerena Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu untuk di miliki dan membawa ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu tidak meminta ijin kepada Saksi Umi Kalsum Atu atau orang-orang yang berada di dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Umi Kalsum Atu mengalami kerugian secara keseluruhan sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **AMSAL TELLU**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **AMSAL TELLU**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat didalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu yang beralamat di Kadelang Timur, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih dengan kombinasi warna hijau, 1 (satu) Handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) unit speaker wariless merk polytron warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi Umi Kalsum Atu SITI KALSUM ATU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya Terdakwa berjalan kaki pulang dari beldang menuju rumah Terdakwa melewati didepan rumah Saksi Umi Kalsum Atu kemudian Terdakwa melihat pintu samping rumah Saksi Umi Kalsum Atu terbuka sedikit sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu dan mengambil barang-barang yang bisa Terdakwa ambil di dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu samping rumah Saksi Umi Kalsum Atu setelah itu Terdakwa mendorong pintu samping rumah Saksi Umi Kalsum Atu tersebut sehingga pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah rumah Saksi Umi Kalsum Atu namun suasana ruang Tengah rumah Saksi Umi Kalsum Atu tidak ada barang yang bisa di ambil sehingga Terdakwa berjalan menuju ruang depan rumah Saksi Umi Kalsum Atu setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Oppo A31 warna putih dengan kombinasi warna hijau dan 1 (satu) Handphone merek Redmi Note 9 warna hitam berada di atas meja televisi kemudian Terdakwa memasukkan kedua handphone tersebut kedalam saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit speaker wireless merk polytron warna hitam kemudian memikul speaker wireless merk polytron warna hitam tersebut di bahu Terdakwa dan berjalan keluar melalui pintu samping rumah Saksi Umi Kalsum Atu menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu kerana Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu untuk di miliki dan membawa ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu tidak meminta ijin kepada Saksi Umi Kalsum Atu atau orang-orang yang berada di dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Umi Kalsum Atu mengalami kerugian secara keseluruhan sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **AMSAL TELLU**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Siti Kalsum Atu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian di rumah Saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita yang beralamat beralamat di Kadelang Timur, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta wireles politron F3 PRO yang di lakukan oleh Terdakwa Amsal Tellu;

- Bahwa Pemilik 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta wireles politron F3 PRO adalah milik Saksi sendiri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk dari pintu samping rumah Saksi karena jendela di atas pintu rumah Saksi tidak memiliki kunci sehingga Terdakwa memasukan tangan ke jendela di atas pintu rumah Saksi dan membuka kunci pintu rumah Saksi Umi Kalsum Atu dari dalam dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta wireles politron F3 PRO milik Saksi lalu keluar dari pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa sebelum barang tersebut diambil oleh Terdakwa, Saksi menyimpan 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta wireles politron F3 PRO Saksi taruh di lantai ruang Tengah rumah Saksi sementara Kedua handphone Saksi berada di atas TV ruangan tengah rumah Saksi;
- Bahwa saat Saksi tidur di kamarnya, sekitar jam 03.00 wita. Saksi sempat terbangun karena mendengar suara mengaji setelah itu Saksi langsung bangun kemudian duduk dan meminum air lalu Saksi mendengar dari pintu depan rumah ada suara membuka pintu lalu Saksi mengira anak Saksi yang membuka pintu dan Saksi sempat memanggil “ opa opa sapa ee” kemudian Saksi mendengar suara menutup pintu Kembali, karena Saksi masih pusing Saksi Kembali tidur dan sekitar jam 04.00 wita Saksi terbangun Kembali karena suara Adzan bertepatan dengan suami Saksi pulang jualan dan Saksi langsung Sholat setelah Sholat dan Saksi Kembali tidur setelah jam 06.30 Saksi terbangun karena anak Saksi menanyakan kepada Saksi terkait handphone milik anak Saksi dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat handphone anak Saksi tersebut kemudian dari ruang tamu anak Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa speaker yang berada di ruang tamu juga tidak ada dan setelah itu Saksi langsung keluar dari kamar dan mencari barang-barang dan barulah Saksi mengetahui bahwa spiker dan dua (2) buah handphone milik Saksi dan anak Saksi tersebut hilang lalu Saksi, suami Saksi, serta anak Saksi sempat mencari disekitar rumah namun tidak mendapatkan sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut untuk di proses sesuai hukum;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagian belakang hp sedikit pecah, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta wireles politron F3 PRO berwarna hitam;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta wireles politron F3 PRO milik Saksi, Terdakwa tidak meminta ijin bahkan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mangalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

2. Dinasti Yawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian di rumah Saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita yang beralamat beralamat di Kadelang Timur, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta wireles politron F3 PRO, milik Saksi Siti Kalsum Atu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Umi Kalsum Atu namun Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk dari pintu samping rumah Saksi Siti Kalsum Atu karena jendela di atas pintu rumah Saksi tidak memiliki kunci sehingga Terdakwa memasukan tangan ke jendela di atas pintu rumah Saksi dan membuka kunci pintu rumah Saksi Umi Kalsum Atu dari dalam dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta warles politron F3 PRO milik Saksi Umi Kalsum Atu, lalu keluar dari pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 bulan mei tahun 2024 sekitar pukul 00.00 WITA, saksi Bersama ke lima orang teman saksi sedang duduk dan bercerita di depan toko bangunan yang berada didepan jalan raya yang berhadapan dengan warung makan kediri, kemudian saat saksi melihat jam saksi melihat sudah pukul 02.46 WITA setelah itu saksi dan Bersama

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman saksi sepakat untuk bubar dan pulang kerumah masing-masing, setelah itu saksi langsung berjalan pulang kerumah saat sampai disetapak dari jarak sekitar 20 Meter saksi melihat seseorang sedang memikul speaker dan melihat kearah saksi setelah itu terdakwa yang sedang memikul speaker tersebut langsung lari sehingga saksi langsung mengejar terdakwa tersebut namun saksi kehilangan jejak terdakwa sehingga saksi langsung Kembali kedepan rumah bapak mahmud dan menanyakan apakah spiker dirumah bapak ada yang hilang namun bapak mahmud sempat mengecek kedalam rumah untuk memastikan apakah ada barang yang hilang namun tidak ada yang hilang sehingga saksi langsung berpamitan kepada bapak mahmud dan saksi langsung pulang kerumah sehingga pada pukul 06.00 wita Saksi Umi Kalsum Atu turun kerumah saksi dan mengatakan bahwa spiker dan handphone milik Saksi Umi Kalsum Atu telah hilang dicuri. Setelah mendengar penjelasan tersebut barulah saksi mengetahui bahwa spiker yang semalam di ambil oleh terdakwa adalah barang milik Saksi Umi Kalsum Atu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta warles politron F3 PRO yang diperlihatkan di depan persidangan oleh penuntut umum kepada saksi adalah barang-barang yang telah di ambil oleh terdakwa di dalam rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Pencurian di rumah saksi Umi Kalsum Atu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita yang beralamat beralamat di Kadelang Timur, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta warles politron F3 PRO, milik Saksi Umi Kalsum Atu;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk rumah Saksi Umi Kalsum Atu melalui pintu samping rumah dimana pada saat terdakwa pulang dari beldang dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba didepan rumah Saksi Umi Kalsum Atu terdakwa melihat rumah pintu samping rumah Saksi Umi Kalsum Atu terbuka sedikit sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu dan mengambil barang-barang yang bisa terdakwa ambil di dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu kemudian terdakwa berjalan menuju ke pintu samping rumah Saksi Umi Kalsum Atu dan terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut sehingga pintu terbuka dan terdakwa masuk ke dalam rumah tengah dan saat itu suasana rumah sepi sehingga terdakwa berjalan ke ruang depan dan saat itu terdakwa melihat HP OPPO A31 warna putih hijau dan HP REDMI NOTE 9 warna hitam berada di atas meja televisi kemudian terdakwa mengambil kedua hp tersebut dan terdakwa masukan kedalam saku celana setelah itu terdakwa mengambil speaker warlas merk polytron warna hitam dan memikul sepaker warles tersebut di bahu terdakwa dan berjalan keluar dari rumah Saksi Umi Kalsum Atu melalui pintu samping rumah bagian kiri sambil terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu adalah niat terdakwa untuk melihat barang-barang di dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu dan mau mengambil barang-barang yang bisa terdakwa ambil dan membawa keluar barang-barang dari dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mempunyai niat untuk masuk ke dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu karena pada saat terdakwa melintasi rumah Saksi Umi Kalsum Atu dari arah depan suasana/keadaan saat itu sepi dan kalau terdakwa masuk ke rumah Saksi Umi Kalsum Atu dan mengambil barang-barang mungkin tidak di ketahui oleh Saksi Umi Kalsum Atu atau orang-orang yang berada di dalam rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna hijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta wireless polytron F3 PRO yang diperlihatkan di depan persidangan oleh penuntut umum kepada Terdakwa adalah barang-barang yang telah di ambil oleh terdakwa di dalam rumah milik saksi Umi Kalsum Atu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna hijau;
2. 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah speaker wireles politron F3 PRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AMSAL TELLU** telah mencuri 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta 1 (satu) buah speaker wireles politron F3 PRO, dari Saksi Siti Kalsum Atu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita yang beralamat beralamat di Kadelang Timur, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu pada sekitar pukul 03.00 WITA saat pintu rumah Saksi Umi Kalsum Atu terbuka sedikit, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih dengan kombinasi warna hijau dan 1 (satu) Handphone merek Redmi Note 9 warna hitam berada di atas meja televisi kemudian terdakwa memasukkan kedua handphone tersebut kedalam saku celana terdakwa setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit speaker wireless merk polytron warna hitam kemudian memikul speaker wariless merk polytron warna hitam tersebut di bahu terdakwa dan berjalan keluar melalui pintu samping rumah korban menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih dengan kombinasi warna hijau dan 1 (satu) Handphone merek Redmi Note 9 warna hitam berada di atas meja televisi kemudian terdakwa memasukkan kedua handphone tersebut kedalam saku celana terdakwa setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit speaker wireless merk polytron warna hitam tersebut tanpa ijin dari Saksi Umi Kalsum Atu, sehingga Saksi Umi Kalsum Atu mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **AMSAL TELLU**, yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan, dan pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga telah ternyata secara hukum yang dimaksud dengan orang disini adalah Terdakwa **AMSAL TELLU** dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa **AMSAL TELLU** dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. “Unsur mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **AMSAL TELLU** telah mencuri 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta 1 (satu) buah speaker wireles politron F3 PRO, dari Saksi Siti Kalsum Atu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita yang beralamat beralamat di Kadelang Timur, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Umi Kalsum Atu pada sekitar pukul 03.00 WITA saat pintu rumah Saksi Umi

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalsum Atu terbuka sedikit, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih dengan kombinasi warna hijau dan 1 (satu) Handphone merek Redmi Note 9 warna hitam berada di atas meja televisi kemudian terdakwa memasukkan kedua handphone tersebut kedalam saku celana terdakwa setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit speaker wireless merk polytron warna hitam kemudian memikul speaker wireless merk polytron warna hitam tersebut di bahu terdakwa dan berjalan keluar melalui pintu samping rumah korban menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa **AMSAL TELLU** yaitu 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta 1 (satu) buah speaker wireles politron F3 PRO adalah milik Saksi Siti Kalsum Atu, dan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa **AMSAL TELLU** mengambil barang-barang milik Saksi Siti Kalsum Atu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pemiliknya, serta tidak ada ijin dari pemiliknya, dan barang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan seakan-akan adalah pemilik barang, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah serta perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak pemilik barang yaitu Saksi Siti Kalsum Atu sehingga berakibat pada kerugian yang dialami oleh Saksi Siti Kalsum Atu;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. "Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa didalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta 1 (satu) buah speaker wireles politron F3 PRO adalah milik Saksi Siti Kalsum Atu, tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar pukul 03.00 WITA, hal mana merupakan waktu malam hari dan didalam sebuah rumah milik Saksi Siti Kalsum Atu, bahwa pada waktu Terdakwa **AMSAL TELLU** mengambil barang-barang tersebut, Saksi Siti Kalsum Atu dalam keadaan tidur lelap dan telah ternyata Saksi Siti Kalsum Atu tidak pernah menghendaki *Handphone* mereka diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Majelis Hakim akan pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan atau meringankan sebab pembelaan tersebut hanya berupa permohonan keringanan hukuman;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta 1 (satu) buah speaker wireles politron F3 PRO berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Siti Kalsum Atu, bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun milik orang lain selain daripada saksi Siti Kalsum Atu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna huijau, 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam serta 1 (satu) buah speaker wireles politron F3 PRO patut dikembalikan kepada Saksi Siti Kalsum Atu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amsal Tellu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*";

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO A 31 warna Putih dengan campuran warna hijau;
 - 1 (satu) Buah Hand phone Merk Redmi note 9 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah speaker wireles politron F3 PRO;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Kalsum Atu;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menna Samudra Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ilham Fauzi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Menna Samudra Sitepu, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Klb